

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Kesehatan memiliki peran penting dalam kelangsungan hidup manusia. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023, kesehatan diartikan sebagai kondisi fisik, mental, dan sosial yang baik, bukan sekadar bebas dari penyakit, sehingga seseorang dapat menjalani kehidupan yang produktif. Dengan perkembangan zaman dan teknologi, kesadaran masyarakat akan pentingnya menjaga kesehatan pun semakin meningkat. Oleh sebab itu, berbagai upaya perlu dilakukan untuk mempertahankan dan meningkatkan tingkat kesehatan masyarakat, termasuk melalui pendekatan promotif, preventif, kuratif, rehabilitatif, serta paliatif.

Pelayanan kesehatan diselenggarakan dengan dukungan dari berbagai jenis fasilitas pelayanan kesehatan. Fasilitas ini mencakup pelayanan tingkat pertama, tingkat lanjutan, dan fasilitas penunjang. Puskesmas merupakan salah satu fasilitas pelayanan kesehatan tingkat pertama yang memiliki peran penting dalam menciptakan wilayah yang sehat. Tujuannya adalah agar masyarakat memiliki perilaku hidup sehat, memperoleh akses terhadap layanan kesehatan yang berkualitas, tinggal di lingkungan yang sehat, serta mencapai tingkat kesehatan optimal baik secara individu, keluarga, kelompok, maupun komunitas. Mengacu pada Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 26 Tahun 2020, pelayanan kefarmasian di puskesmas dilaksanakan melalui unit pelayanan di ruang farmasi yang dipimpin oleh apoteker sebagai penanggung jawab utama.

Penyelenggaraan pelayanan kefarmasian di puskesmas wajib mengikuti standar pelayanan kefarmasian. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 74 Tahun 2016 tentang Standar Pelayanan Kefarmasian di Puskesmas, bertujuan untuk meningkatkan mutu pelayanan kefarmasian, menjamin kepastian hukum bagi tenaga kefarmasian, dan melindungi pasien dan masyarakat dari penggunaan obat yang tidak rasional dalam rangka keselamatan pasien. Secara spesifik, aktivitas yang dilakukan apoteker (pekerjaan kefarmasian) di puskesmas meliputi pengelolaan sediaan farmasi dan bahan medis habis pakai (BMHP) dan pelayanan farmasi klinik.

Pengelolaan sediaan farmasi dan bahan medis habis pakai (BMHP) meliputi tahapan: perencanaan kebutuhan, permintaan (rutin dan mandiri), penerimaan, penyimpanan, pendistribusian, pengendalian, pencatatan, pelaporan, dan pengarsipan, serta pemantauan

dan evaluasi pengelolaan. Sedangkan pelayanan farmasi klinik meliputi pengkajian dan pelayanan resep, Pelayanan Informasi Obat (PIO), konseling, visite pasien, Pemantauan Terapi Obat (PTO), Monitoring Efek Samping Obat (MESO), Pemantauan Terapi Obat (PTO) dan Evaluasi Penggunaan Obat (EPO). Penyelenggaraan pelayanan kefarmasian di puskesmas berada di bawah pembinaan dan pengawasan apoteker yang ditunjuk oleh kepala dinas kesehatan kabupaten/kota.

Pelayanan kefarmasian di puskesmas merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari sistem pelayanan kesehatan tingkat pertama dan memiliki peran krusial dalam mendukung peningkatan kualitas kesehatan masyarakat. Seiring dengan perubahan paradigma pelayanan kefarmasian dari yang sebelumnya berfokus pada obat (drug oriented) menjadi berpusat pada pasien (patient oriented), apoteker kini diharapkan tidak hanya mengelola obat, tetapi juga aktif dalam memberikan edukasi, promosi kesehatan, serta memastikan penggunaan obat yang rasional. Melalui kegiatan Praktik Kerja Profesi Apoteker (PKPA) di puskesmas, mahasiswa profesi apoteker memperoleh kesempatan untuk mengasah kompetensinya secara langsung di lapangan, memahami proses pelayanan kefarmasian, serta ikut serta dalam memberikan pelayanan yang berkualitas kepada masyarakat. PKPA di Puskesmas Jagir diselenggarakan pada 2 - 28 Juni 2025. Kegiatan ini menjadi media pembelajaran yang bertujuan meningkatkan kemampuan komunikasi, kerja sama tim, serta penerapan ilmu kefarmasian dalam pelayanan kesehatan masyarakat secara nyata.

1.2. Tujuan Praktek Kerja Profesi Apoteker

- a. Meningkatkan pemahaman calon Apoteker terkait peran, fungsi, dan posisi serta tanggung jawab Apoteker di Puskesmas.
- b. Meningkatkan pemahaman dan ikut serta berpartisipasi dalam melakukan kegiatan manajerial yang dilakukan oleh Apoteker di lingkup Puskesmas.
- c. Memberikan kesempatan kepada calon Apoteker untuk mempelajari dan berpraktik langsung mengenai pelayanan farmasi klinik yang dilakukan Apoteker di lingkup Puskesmas sesuai peraturan perundang-undangan.
- d. Mempersiapkan calon Apoteker dalam memasuki dunia kerja sebagai tenaga kefarmasian yang profesional sesuai kode etik.

1.3. Manfaat Praktek Kerja Profesi Apoteker

- a. Mengetahui dan memahami tugas, peran, fungsi, serta tanggung jawab seorang Apoteker dalam menjalankan praktik kefarmasian di Puskesmas.

- b. Mendapatkan pengetahuan dan keterampilan terkait praktik manajerial dan pelayanan farmasi klinik di Puskesmas.
- c. Mendapatkan gambaran nyata kegiatan apa saja yang dilakukan dalam melakukan pelayanan di Puskesmas.
- d. Meningkatkan rasa percaya diri untuk menjadi seorang Apoteker dengan sikap profesional berdasarkan kode etik yang mampu bertindak dan mengambil keputusan dengan cepat dan tepat terkait pekerjaan kefarmasian di Puskesmas